



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Kubu Padi;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara penentuan data dasar dan kesepakatan batas antar Desa di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Nomor 140/07/DPMD-C/2021 tanggal 29 Juni 2021, telah disepakati penentuan data dasar dan kesepakatan batas Desa secara kartometrik antara Desa Kubu Padi, Desa Sungai Enau dan Desa Retok, di wilayah Kecamatan Kuala Mandor B;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Kubu Padi, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2019 tentang Batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Kubu Padi adalah Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 2

Batas Desa Kubu Padi meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kabupaten Mempawah;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kabupaten Landak.

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 4

Batas Desa Kubu Padi sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kubu Padi dengan Desa Sungai Enau:
  1. dimulai dari TK 61.12.02.2002-02.2005-01 dengan koordinat  $109^{\circ} 22' 24.481''$  Bujur Timur  $0^{\circ} 5' 26.367''$  Lintang Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  2. kemudian mengarah ke arah Tenggara menuju ke TK 61.12.02.2002-02.2005-02 dengan koordinat  $109^{\circ} 22' 29.580''$  Bujur Timur  $0^{\circ} 5' 23.603''$  Lintang Utara yang berada perkebunan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa di Jalan M Enam;
  3. kemudian menuju ke arah Timur menyusuri Jalan M Enam dan M Lima PT. Bumi Pratama Khatulistiwa sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-03 dengan koordinat  $109^{\circ} 23' 55.995''$  Bujur Timur  $0^{\circ} 5' 22.781''$  Lintang Utara;
  4. dilanjutkan ke arah Tenggara di Perkebunan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa menyusuri Jalan M Lima sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-04 dengan koordinat  $109^{\circ} 24' 21.262''$  Bujur Timur  $0^{\circ} 5' 5.307''$  Lintang Utara;
  5. kemudian mengarah ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-05 dengan koordinat  $109^{\circ} 25' 29.201''$  Bujur Timur  $0^{\circ} 6' 21.019''$  Lintang Utara;

6. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara menyusuri median Sungai Bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-06 dengan koordinat 109° 25' 45.912" Bujur Timur 0° 6' 10.515" Lintang Utara;
7. kemudian mengarah ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Bebatang sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-07 dengan koordinat 109° 26' 51.216" Bujur Timur 0° 6' 25.670" Lintang Utara;
8. dilanjutkan ke arah Barat Daya sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-08 mengikuti batas lahan dengan koordinat 109° 26' 42.206" Bujur Timur 0° 6' 16.861" Lintang Utara;
9. kemudian menuju ke arah Tenggara sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-09 yang berada di batas lahan Dusun Jaya Desa Sungai Enau dengan Dusun Harapan Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 26' 49.036" Bujur Timur 0° 6' 9.224" Lintang Utara;
10. kemudian mengarah ke arah Timur Laut menuju Sungai Mandor sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-10 dengan koordinat 109° 27' 2.011" Bujur Timur 0° 6' 19.750" Lintang Utara;
11. kemudian menyusuri Parit Sinar Jaya sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-011 dengan koordinat 109° 27' 33.478" Bujur Timur 0° 6' 38.674" Lintang Utara;
12. kemudian mengarah ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.02.2002-02.2005-12 yang berada di batas lahan Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 27' 48.191" Bujur Timur 0° 6' 47.906" Lintang Utara;
13. kemudian ke arah Timur Laut yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi pada TK 61.12.02.2002-02.2005-13 dengan koordinat 109° 27' 50.084" Bujur Timur 0° 6' 59.140" Lintang Utara;
14. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju ke TK 61.12.02.2002-02.2005-14 yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 27' 52.140" Bujur Timur 0° 6' 58.455" Lintang Utara;
15. kemudian menuju kaerah Timur Laut sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2005-15 yang berada di Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dengan koordinat 109° 28' 11.102" Bujur Timur 0° 7' 32.417" Lintang Utara; dan
16. dilanjutkan ke arah Timur sampai pada TK 61.12.02.2002-02.2004-2.2005-16 yang berada di pertigaan pertemuan Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi, Dusun Padi Raya Desa Sungai Enau dan Dusun Retok Kuala Desa Retok dengan koordinat 109° 28' 29.330" Bujur Timur 0° 7' 32.440" Lintang Utara.

b. Batas Desa Kubu Padi dan Desa Retok:

1. dimulai dari TK 61.12.02.2002-02.2004-2.2005-16 yang merupakan pertemuan tiga Desa ke arah Timur Laut menyusuri Parit Batas Desa di Dusun Karya Bersama Desa Kubu Padi dan Dusun Retok Tembawang Desa Retok dengan koordinat 109° 28' 29.330" Bujur Timur 0° 7' 32.440" Lintang Utara;
2. kemudian menyusuri Parit Batas Desa pada TK 61.12.02.2002-02.2004-17 dengan koordinat 109° 28' 41.243" Bujur Timur 0° 8' 1.190" Lintang Utara sampai ke TK 61.12.02.2002-02.2004-23 dengan koordinat 109° 24' 10.590" Bujur Timur 0° 11' 38.806" Lintang Utara;
3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menuju TK 61.12.02.2002-02.2004-24 yang berada di Dusun Karya Indah Desa Kubu Padi dengan Dusun Retok Memperigang Desa Retok dengan koordinat 109° 23' 5.148" Bujur Timur 0° 11' 55.250" Lintang Utara; dan
4. kemudian ke arah Timur Laut yang berada di garis batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak sesuai dengan Berita Acara Nomor 100/1232/PEM-A/2021 tanggal 7 April 2021.

Pasal 5

Peta Batas Desa Kubu Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.. NOMOR 38.....



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR **38** TAHUN 2021  
 TENTANG  
 BATAS DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B


**PETA BATAS**  
 MODE WILAYAH DESA : 6112022002  
**DESA KUBU PADI**  
 KECAMATAN KUALA MANDOR B  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 20.000



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 DINAS PEMERintahan MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021  
 Kode Pos 76391

**KETERANGAN**  
**INFORMASI LAIN**  
 TIK KARTOMETRIK (TK)  
**FASILITAS UMUM**  
 Kantor Desa



No	Titik	Kedudukan Titik	UTM Northing	UTM Easting
1	Permulaan 1-2	117 02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
2	1-2	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
3	2-3	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
4	3-4	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
5	4-5	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
6	5-6	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
7	6-7	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
8	7-8	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
9	8-9	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
10	9-10	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
11	10-11	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
12	11-12	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
13	12-13	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
14	13-14	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
15	14-15	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
16	15-16	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
17	16-17	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
18	17-18	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
19	18-19	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
20	19-20	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
21	20-21	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
22	21-22	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
23	22-23	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
24	23-24	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
25	24-25	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
26	25-26	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
27	26-27	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
28	27-28	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
29	28-29	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02
30	29-30	02 2005-02	097 22 24.887 E	61 12 02 2002 02 2005-02

**Sumber Peta :**  
 a. Berdasarkan Perijinan dan Perijinan Izin Pengambilan Data Nomor : 102/PK/SLD-DIGITAL/2021  
 b. Prinsip Data Digital dari Rekapitulasi Rekapitulasi (RTS) Wilayah Kabupaten Kubu Raya  
 c. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 d. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 e. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 f. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 g. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 h. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 i. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi  
 j. Hasil Kerja Tim Pengukuran dan Pengukuran (PT) Desa Kubu Padi

**Rakyat Padi :**  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil delimitasi batas wilayah administrasi Desa secara kartometrik dan survei lapangan tahun 2014